

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sejak era reformasi menganut desentralisasi berdasarkan asas otonomi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur maupun mengurus daerahnya sendiri terkait dengan kebijakan, perencanaan hingga implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, serta penyelenggaraan otonomi daerah (Mahfud, 1996:66). Tujuan desentralisasi adalah terselenggaranya otonomi daerah seluas-luasnya yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing daerah, dan pemerataan pembangunan antar daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan setiap daerah tentunya tak lepas dari dari proses pembangunan, sehingga diharapkan setiap daerah mampu menyelenggarakan pembangunan yang efektif dan efisien melalui desentralisasi.

Otonomi diberikan kepada kepala daerah supaya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,

kewenangan daerah dalam penentuan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan khususnya kebijakan fiskal yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran daerah. Selain itu dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sehubungan dengan pembiayaan segala bentuk pengeluaran pemerintah daerah, baik untuk pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan sumber keuangan sebagai pendapatan daerah. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat tiga sumber pendapatan daerah, antara lain: (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana perimbangan, dan (3) lain-lain pendapatan.

Sumber-sumber PAD menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antartara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terdiri dari empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu penyumbang terbesar yang tercermin pada PAD berasal dari pajak daerah. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memungut pajak daerah yang berlaku di setiap daerah, sehingga berpeluang untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerahnya serta unsur legalitas. Pajak daerah juga dapat mendukung dan menentukan kesuksesan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah sendiri terbagi atas dua macam yakni, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dimana berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak provinsi terdiri dari 5 jenis dan pajak kabupaten/kota adalah 11 jenis. Pajak di provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Selain pajak provinsi, ada juga Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Material Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Setiap daerah tentunya memiliki target dalam pemungutan pajak daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah dalam mencapai tingkat efektivitas. Sistem target yang melihat perbandingan antara realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak suatu instansi (Kustiawan dan Sraun, 2005:8).

Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebuah Kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten timor tengah utara memiliki pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai portal untuk menuju negara tetangga seperti Timor Leste. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya, kabupaten timor tengah utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Pemerintah Kabupaten timor tengah utara dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan- urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Badan Pendapatan Kota timor tengah utara sebagai salah satu unsur pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah Kota/Kabupaten. Kondisi ini mestinya membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor Pajak maupun Retribusi. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya penambahan kewenangan/pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, justru menyebabkan pendapatan daerah menjadi menurun secara keseluruhan, dibandingkan dengan sebelumnya. Ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga beberapa sektor pendapatan dari Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk dipungut.

Selama ini pendapatan kabupaten timor tengah utara dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pajak Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan. Selanjutnya setiap Pemerintah Daerah harus berupaya seoptimal mungkin melalui program Intensifikasi maupun Ekstensifikasi dalam peningkatan Pajak Daerah. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten timor tengah utara nommor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah daerah dan retribusi daerah, jenis pajak yang dikelola adalah pajak reklame dan pajak hotel. Peraturan daerah ini mengatur tentang besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk pajak reklame dan hotel, beserta sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sehingga melalui penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana target dan realisasi penerimaan pajak reklame dan hotel di kabupaten timor tengah utara dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertumbuhan target dan realisasi pajak reklame dan pajak hotel di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018 – 2023

Tahun	Target pajak reklame ( Rp )	Realisasi pajak reklame ( Rp )	Presentase (%)
2018	Rp. 160.000.000,00	Rp. 177.811.635,00	111,13
2019	Rp. 165.000.000,00	Rp. 175.545.477,00	106,39
2020	Rp. 169.500.000,00	Rp. 183.631.943,00	108,34
2021	Rp. 169.000.000,00	Rp. 188.057.989,00	111,28
2022	Rp. 275.000.000,00	Rp. 160.139.701,00	58,23
2023	Rp.400.000.000,00	Rp.107.260.625,00	26,81

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU ( 2025)

Bersdasarkan tabel 1.1 diatas dapat di ketahui bahwa target yang di tetapkan dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun anggaran 2018– 2021 selalu melampaui target . Tahun 2023 menjadi tahun terendah untuk realisasi pajak reklame, karena pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah Rp.400.000.000,00 tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp.107.260.625,00 rupiah. Dan untuk realisasi pajak reklame tertinggi ada pada tahun 2021 dengan target sebesar 169.000.000,00 rupiah dan realisasi sebesar 188.057.989,00 rupiah.

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun Anggaran 2018 - 2023

Tahun	Target pajak hotel (Rp)	Realisasi pajak hotel (Rp)	Presentase %
2018	Rp.50.000.000,00	Rp. 48.150.000,00	96,30
2019	Rp.53.750.000,00	Rp.110.600.000,00	205,77
2020	Rp.60.000.000,00	Rp.72.250.000,00	120,42
2021	Rp.60.000.000,00	Rp.67.600.000,00	112,67
2022	Rp. 100.000.000,00	Rp. 68.100.000,00	68,10
2023	Rp.350.000.000,00	Rp.91.900.000,00	26,25

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU ( 2025)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat di ketahui bahwa target yang di tetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel kabupaten timor tengah utara tahun anggaran 2018–2023, mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, menjadi tahun terendah dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 48.150.000,00 dari target yang di tetapkan, kemudian pada tahun 2019 menjadi tahun tertinggi dengan realisasi sebesar Rp. 110.600.000,00 kemudian pada tahun 2021-2023 realisasi pajak hotel cenderung mengalami penurunan.

Etem,dkk (2023) dalam penelitian analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, hiburan, dan reklame terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018- 2021 bahwa efektivitas pajak hotel tahun 2018 - 2021 memiliki kriteria cukup efektif dengan rata-rata sebesar 86,81%, efektivitas

pajak restoran tahun 2018-2021 memiliki kriteria cukup efektif dengan rata-rata sebesar 85,99% efektivitas pajak hiburan dan reklame memiliki kriteria kurang efektif. Sedangkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, yaitu memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD. Sedangkan menurut Asraf,dkk (2023) dalam penelitiannya analisis efektivitas pajak hotel dan reklame serta kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Kendari bahwa pajak hotel dan pajak reklame di kota kendari cukup efektif dengan rata-rata presentase efektivitas yang melebihi 100% sedangkan kontribusi pajak hotel memberikan lebih besar dibandingkan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang penting untuk mengkaji efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan reklame terhadap pendapatan pajak daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Efektivitas dan Kotribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara**”

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pajak daerah di kabupaten timor tengah utara.



### **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan persoalan penelitian ini adalah.

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Utara ?

### **1.4. Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian**

#### **a) Tujuan penelitian**

- 1) Berdasarkan persoalan penelitian di atas tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah.
  1. Untuk mengetahui Efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
  2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **b) Manfaat penelitian**

##### **1). Manfaat akademik**

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen keuangan daerah.
2. Sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah.

## 2) Manfaat praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah kabupaten timor tengah utara dalam membuat strategi yang tepat untuk penerimaan pajak reklame dan pajak hotel sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.